



PUTUSAN

NOMOR : 76/PID.SUS/2012/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : DENI PRASETYA AJIE ;  
Tempat Lahir : Yogyakarta ;  
Umur/ tgl Lahir : 30 Tahun / 17 Januari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jln. Sadewa No. 31 RT/RW 054/011  
Wirobrajan, Yogyakarta;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Sopir rental ;  
Pendidikan : Akademi ;

Terdakwa dilakukan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal



29 Juni .....

29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 ;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2012 No. : 76/PID.SUS/2012/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juni 2012, No. : 144/Pid.Sus/2012/PN.Yk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 9 April 2012, NOMOR REGISTER PERKARA : PDM- /YOGYA/03.2012 terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa terdakwa **DENI PRASETYA AJIE** pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Panembahan Senopati Yogyakarta tepatnya di sebelah timur simpang empat Gondomanan Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bermula .....

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib di kamar mandi rumah terdakwa di Jl. Sadewa No. 31 RT/RW 054/011 Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta, terdakwa telah menggunakan shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. PUTRA (DPO) hingga habis 1 (satu) paket ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali ingin menggunakan shabu-shabu lagi kemudian terdakwa memesan shabu-shabu sebanyak 1 Paket kepada Sdr. PUTRA (DPO) dengan mentransfer uang sebesar Rp. 750.000,- melalui Bank BCA Jl. KH. A Dahlan Yogyakarta ke rekening No. 4564922449 atas nama IRFAN KURNIA PUTRA ;
- Bahwa setelah mentransfer uang selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menerima SMS dari Sdr. PUTRA (DPO) tempat pengambilan shabu-shabu pesanan terdakwa yaitu di belakang LP Wirogunan Yogyakarta ke barat ada gapura pertama masuk ke selatan ada lampu ke 2 kanan jalan barang di bawah tiang listrik, kemudian terdakwa berangkat menuju ketempat yang ditunjukkan melalui SMS tersebut ;
- Bahwa sesampai di tempat yang dituju terdakwa mengambil 1 paket shabu-shabu dalam plastik klip yang dibalut lakban warna coklat terdakwa simpan di dalam celana dalam terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di Jl. Panembahan Senopati Yogyakarta tepatnya disebelah timur simpang empat Gondomanan Yogyakarta, terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polresta Yogyakarta yaitu saksi ARIS WIDIYANTO dan saksi HUDI HARJANA yang curiga terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika, ketika dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi ARIF BUDI SISWANTO Satpam Bank Mandiri Jl. Mayor Suryotomo Yogyakarta, petugas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan .....

menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip yang dibalut lakban coklat didalam celana dalam yang terdakwa pakai, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BCA atas nama IRFAN KURNIA PUTRA di dalam dompet terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan 1 buah pipet kaca di sela-sela loster kamar mandi ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 440/ 274/ C-3 tanggal 16 Februari 2012 atas nama DENI PRASETYA AJIE menyebutkan : 1 bungkus plastik kecil dibalut lakban warna coklat muda didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih berat 0,31 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories dengan Metode KLT disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamin terdaftar dalam No. Urut 61 Lampiran Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, terdakwa lakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DENI PRASETYA AJIE** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, di kamar mandi rumah terdakwa di Jl. Sadewa No. 31 RT 054 RW 011 Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta atau setidaknya disuatu



tempat .....

tempat yang Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib di kamar mandi rumah terdakwa Jl. Sadewa No. 31 RT/RW 054/011 Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta terdakwa telah menggunakan shabu-shabu yang didapat dari Sdr. PUTRA (DPO) dengan cara mula-mula terdakwa membuat bong menggunakan botol Aqua terdakwa lubangi tutupnya sebanyak 2 (dua) lubang untuk tempat masuk sedotan plastik, kemudian botol Aqua terdakwa isi air setelah botol sebagai pendingin, lalu shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca, ujung pipet kaca dimasukkan kedalam sedotan plastik, selanjutnya pipet kaca berisi shabu-shabu terdakwa panasi hingga shabu-shabu mencair dan mengeluarkan asap barulah dihisap berulang-ulang menggunakan ujung sedotan plastik lainnya hingga habis 1 (satu) paket ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BIDDOKKES POLDA DIY Nomor Pol. R/ 26/ II/ 2012 Biddokkes tanggal 1 Februari 2012 menyebutkan urine atas nama DENI PRASETYA AJIE menunjukkan hasil METAMPHETAMINE / NARKOTIKA NEGATIF (-) ;
- Bahwa terdakwa DENI PRASETYA AJIE menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa ganja bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2012, NO. REG. PERK. : PDM-047/YOGYA/



04/ .....

04/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DENI PRASETYA AJIE bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI PRASETYA AJIE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Shabu-shabu yang dibalut lakban warna coklat dengan berat 0,31 Gram ;
  - 1 buah Handphone merk Nokia ;
  - 1 buah pipet kaca ;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 lembar kertas bukti transfer ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa DENI PRASETYA AJIE membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juni 2012, No. :



144/Pid .....

144/Pid.Sus/2012/PN.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DENI PRASETYA AJIE** bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu yang dibalut lakban warna coklat dengan berat 0,31 gram ;
  - 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia ;
  - 1 (satu) pipet kaca ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BCA ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tertuang dalam akta permintaan banding tanggal 29 Juni 2012, No. : 12.B/Akta.Pid/2012/PN.Yk. ;

Menimbang, bahwa sehubungan atas permintaan banding tersebut, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terdakwa tertanggal 3 Juli 2012, No. :





12.B/ .....

12.B/Akta.Pid/2012/PN.Yk. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 05 Juli 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 10 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terdakwa tertanggal 11 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 13 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori pada pokoknya mengemukakan, terhadap fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ada beberapa fakta hukum yang telah diabaikan bahkan dikesampingkan, yaitu hasil pemeriksaan urine atas nama Deni Prasetya Aji menunjukkan hasil METAMPHETAMINE / NARKOTIKA NEGATIF(-), namun dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa urine terdakwa setelah dioperiksa di Laboratorium ternyata hasilnya positif mengandung METAMPHETAMINE, sehingga hal ini adalah sangat





beretentangan .....

beretentangan dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya bahwa urine terdakwa menunjukkan hasil METAMPHETAMINE / NARKOTIKA NEGATIF (-) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa selama 5 (lima) tahun subsidair 4 (empat) bulan penjara, sangat tidak manusiawi, sebab Terdakwa “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu “ hanya seberat 0,31 gram bukan untuk Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi semata-mata untuk Terdakwa konsumsi sendiri, Terdakwa bukan kurir ataupun bandar dan Terdakwa hanya pemakai aktif.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juni 2012 ,Nomor: 144/Pid.Sus/2012/PN.YK. dan memori banding Jaksa Penuntun Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan dengan pertimbangan, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya mendidik terdakwa, tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa adalah cukup adil apabila terdakwa dihukum



seperti .....

seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat pertentangan fakta, bahwa dari hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa menunjukkan hasil METAMPHETAMINE / NARKOTIKA NEGATIF (-), namun Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan urine Terdakwa positif mengandung METAMPHETAMINE ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan diatas tercantum / tersebut dalam **dakwaan kedua** Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kendati Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyatakan urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine / Narkotika Negatif (-), namun Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa sah terbukti melanggar pasal sebagaimana tersebut dalam **dakwaan kedua** Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka memori banding Jaksa Penutut Umum ditolak, oleh karena tidak terbukti adanya pertentang fakta dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juni 2012, Nomor : 144/Pid.Sus/2012/PN.Yk. haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat .....



Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Peuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juli 2012 , Nomor : 144/Pid.Sus/2012/PN.Yk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - \* Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun – 6 (enam) bulan ;**
- Menetapkan masa tahanan terhadap terdakwa dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **KAMIS** tanggal **13 SEPTEMBER 2012**, oleh kami DR (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis

dengan .....



dengan NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH. M.Hum. dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 18 SEPTEMBER 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NOORTJAHJONO D. S., SH. M.Hum. DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI